



**P U T U S A N**

**No. 914 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI**  
**MUVID ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Agustus 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dukuh Kupang Gang 10 No. 24-26  
Surabaya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Lingga Perdana) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 892/2013/S.306.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 893/2013/S.306.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVIT bersama dengan EDY BIN SIDIQ dan WAHYUDI BIN TAWAR (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Garasi PT. Lingga Perdana di Lakarsantri Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan WAHYUDI BIN TAWAR kedapatan oleh saksi BIANITO, SH dan Saksi HAFID FIRMANSYAH T sedang mengawasi pemindahan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh EDY BIN SIDIQ dari tanki modifikasi yang ada pada mobil Isuzu Panther wawa biru tahun 1995 Nopol L 1398 VY milik EDY BIN SIDIQ ke dalam tandon kempu yang ada di garasi truk PT. Lingga Perdana di Lakarsantri Surabaya. Dimana Terdakwa adalah selaku operasional perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima BBM jenis solar yang masuk ke garasi PT. Lingga Perdana dan mengawasi penjualan BBM jenis solar yang dijual kepada pihak lain dan selalu melaporkan segala aktifitas di garasi PT. Lingga Perdana di Lakarsantri Surabaya kepada ANDI SETIADI selaku pimpinan PT. Lingga Perdana sedangkan WAHYUDI BIN TAWAR adalah penanggung jawab gudang garasi PT. Lingga Perdana di Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa tanki modifikasi pada mobil Isuzu Panther warna biru tahun 1995 Nopol L 1398 VY yang berisi BBM jenis solar tersebut adalah tanki tambahan yang sengaja dibuat EDI BIN SIDIQ dalam rangka untuk membeli solar bersubsidi dalam jumlah sebanyak-banyaknya agar tidak diketahui orang. Karena 3 bulan sebelum penangkapan EDY BIN SIDIQ menemui WAHYUDI BIN TAWAR meminta diberi pekerjaan menyuplai/memasok BBM

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar bersubsidi sebagaimana yang dilakukan EDY BIN SIDIQ ketika gudang PT. Lingga Perdana berada di Gresik, selanjutnya keinginan EDY BIN SIDIQ tersebut oleh WAHYUDI BIN TAWAR telah disampaikan kepada pimpinan PT. Lingga Perdana bernama ANDI SETIADI yang kemudian menyetujui keinginan tersebut ;

- Bahwa pada akhir Pebruari 2012, WAHYUDI BIN TAWAR mulai menyuruh EDY BIN SIDIQ membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan memberi uang milik PT. Lingga Perdana yang WAHYUDI BIN TAWAR minta kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bahwa PT. Lingga Perdana melalui WAHYUDI BIN TAWAR akan memberikan komisi/fee kepada EDY Bin SIDIQ sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per 1000 liter (1 ton), sedangkan WAHYUDI BIN TAWAR sendiri menerima fee dari Sdr. ANDI SETIADI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap akan membeli BBM jenis solar EDY Bin SIDIQ janji dengan WAHYUDI BIN TAWAR di daerah pakal dan terkadang di rumah EDY BIN SIDIQ atau di wilayah gresik yang lain tidak tentu dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada EDY Bin SIDIQ, setelah menerima uang tersebut EDY BIN SIDIQ kemudian membeli BBM jenis solar di beberapa SPBU sampai penuh selanjutnya dibawa PT. Lingga Perdana Lakarsantri Surabaya dan dituang/dipindahkan ke bak kempu di garasi PT. Lingga Perdana Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa beberapa SPBU yang didatangi dan dibeli solarnya oleh EDY BIN SIDIQ antara lain SPBU Podo Trisno Jl. Osowilangun Surabaya, SPBU Baratnya Terminal Osowilangun, SPBU Segoro Madu, SPBU Sidomoro Jl. Veteran Gresik, SPBU Petro, SPBU depan Samsat Gresik, SPBU Bunder (dekat Tol Kebomas) dan SPBU barat terminal Bunder. Dimana di setiap SPBU EDY BIN SIDIQ membeli BBM jenis solar sebanyak Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-. Setelah selesai membeli di satu SPBU kemudian sambil berjalan menuju SPBU lain, BBM jenis solar yang ada dalam tanki mobil (tanki asilnya) disedot /dialirkan ke dalam tanki modifikasi dengan kapasitas 250 liter menggunakan menghidupkan saklar dekat jok yang dihubungkan pada alat Sanyo kecil yang berada di samping tanki modifikasi, setelah tanki modifikasi telah mencapai 250 liter selanjutnya EDY BIN SIDIQ menuju garasi PT. Lingga Perdana Lakarsantri Surabaya. Hal ini telah dilakukan EDY BIN SIDIQ kurang lebih selama 3 bulan, dan telah berhasil memasok BBM jenis solar kurang lebih 15 ton ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian solar maupun fee / komisi oleh WAHYUDI BIN TAWAR diberikan kepada EDY BIN SIDIQ adalah uang PT. Lingga Perdana yang diterima WAHYUDI BIN TAWAR dari Terdakwa selaku operasional perusahaan yang pada setiap sabtu melaporkan segala aktifitas yang dilakukannya termasuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi kepada Sdr. ANDI SETIADI selaku pimpinan perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui tidak semestinya PT. Lingga Perdana menerima atau membeli BBM jenis solar bersubsidi karena bagi perusahaan pemasok BBM seperi PT. Lingga Perdana yang kemudian menyalurkannya kepada industry semestinya membeli BBM jenis solar non subsidi dengan Surat DO (Delivery Order) secara resmi melalui PT. Pertamina ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalah-gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : disita dalam perkara terpisah an. EDY BIN SIDIQ, telah diperiksa pula dalam perkara ini ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2083/PID.B/2012/PN.Sby, tanggal 08 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalah-gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti disita dan dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama EDY BIN SIDIQ ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 642/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 21 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa/para Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 2083/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASAN BIN HERI MUVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti disita dan dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama EDY BIN SIDIQ ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada putusan Nomor : 642/ PID/ 2012/ PT. Sby (halaman 7 dan 8), disebutkan :

***“ Menimbang , bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengdili perkara ini ditingkat banding “ .;***

Bahwa dengan demikian, maka dalam mengemukakan uraian keberatan dan penolakan kami terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 642/ PID/ 2012/ PT. Sby , yang kami ajukan Kasasinya ini ; kami akan mengutip dan mengacu pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang tertuang dalam putusan No. 2083/ Pid. B.2012/ PN.Sby

## **A. MAJELIS HAKIM KELIRU DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.**



**1. MAJELIS HAKIM KURANG CERMAT DAN TIDAK TELITI SEHINGGA TIDAK MEMAHAMI KEBENARAN FAKTA PERISTIWA DAN FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNIA TERJADI DALAM PERKARA INI**

- Bahwa membaca isi pertimbangan hukum Majelis Hakim dikaitkan dengan keterangan saksi - saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dihadapan persidangan; maka menurut hemat kami Majelis Hakim telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami kebenaran fakta peristiwa dan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini ;
- Bahwa hal ini mengakibatkan, Majelis Hakim menjadi keliru dalam mempertimbangkan dan selanjutnya menjadi keliru dalam memutus perkara ini ;
- Bahwa kurang cermatan atau kurang telitian Majelis Hakim dimaksud antara lain adalah :

1) Majelis Hakim telah tidak memberikan kebebasan dan kesempatan kepada Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID dan Saksi WAHYUDI bin TAWAR serta Saksi EDY bin SIDIQ dalam menjelaskan peristiwa yang sebenarnya di hadapan persidangan, sehingga terdapat fakta - fakta peristiwa dan fakta-fakta hukum yang luput dan tertutupi, yang mengakibatkan Majelis Hakim menjadi tidak seutuhnya memahami kejadian atau peristiwa yang sebenarnya dalam perkara ini. Bahkan pemahaman Majelis Hakim menjadi langsung melompat untuk menyimpulkan (Jump to Coclution) peristiwa tersebut karena terpengaruh dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2) Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum tersebut yang terabaikan namun saling berkaitan adalah :

- Keterangan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID
  - Bahwa sesungguhnya menurut Terdakwa , kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi EDY bin SIDIQ Saksi WAHYUDI bin TAWAR belum ada 3 (tiga) bulan seperti yang terdapat dalam putusan ; melainkan baru hanya beberapa kali saja, dan jumlahnya tidak benar sampai sejumlah 15 (lima belas) Ton melainkan jauh dibawah itu ; karena bagaimana mungkin bisa membawa BBM Solar hingga terkumpul 15 Ton sedangkan alat Angkut Mobil Isuzu Phanter warna biru tahun 1995



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi L 1398 VY yang didalamnya terdapat tangki modifikasi (tangki tambahan) yang muatannya hanya berkisar kurang lebih 200 liter saja ;

- Bahwa disamping itu, bagaimana mungkin membeli sampai jumlah 15 Ton, sedangkan bisnis yang Terdakwa kerjakan dengan Saksi EDY bin SIDIQ Saksi WAHYUDI bin TAWAR adalah merupakan bisnis sampingan untuk menambah penghasilan, jadi tidak benar kalau uang yang digunakan membeli BBM itu adalah uang Perusahaan, melainkan adalah uang sendiri yang jumlahnya sangat kecil sesuai dengan kemampuan Terdakwa dan Saksi lain yang merupakan Karyawan atau Orang Kecil. Bahkan perusahaan tidak tahu menahu tentang hal yang Terdakwa lakukan dengan Saksi EDY bin SIDIQ Saksi WAHYUDI bin TAWAR;
- Bahwa karena hal yang dikerjakan Terdakwa dengan Saksi EDY bin SIDIQ Saksi WAHYUDI bin TAWAR sesungguhnya adalah merupakan bisnis pribadi ; maka sudah seharusnya Perusahaan tidak dilibatkan apalagi menjadi dikorbankan dalam perkara ini ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu disebutkan berupa :
  - 1) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Fuso Nopol A.8071 KE kabin berwarna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi Solar 8000 liter ;
  - 2) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Nopol A-8214-VL kabin warna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi solar 16.000 Liter ;
  - 3) 5 (lima) buah drum masing - masing berisi solar dengan rincian 4 bul/drum masing-masing 1000 Liter dan 1 bul berisi 600 liter ;

Sesungguhnya Minyak Solar tersebut adalah minyak resmi, kepunyaan Perusahaan, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Gudang atau Garasi PT. Lingga Perdana Jatim di Lakasatri Surabaya, pada tanggal 4 Mei 2012 ; Terdakwa tidak dapat memperlihatkan DO (Delivery Order) atas Minyak - Minyak tersebut; karena memang DO nya saat itu tidak ada pada Terdakwa, melainkan berada ditangan Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa tetapi kemudian ke-esokan harinya, setelah Terdakwa mendapatkan DO nya dari Pimpinan Perusahaan ; maka Terdakwa telah membawa asli DO dimaksud dan memperlihatkan kepada Penyidik di Polrestaes Surabaya ; namun penyidik yang bersangkutan mengabaikan dan sama sekali tidak menggubrisnya. Sehingga DO itu seperti sengaja ditiadakan ;
- Bahwa ketika perkara ini sampai pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa kembali menunjukkan dan memperlihatkan serta memberikan DO tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun saat itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak dapat membatalkan penyitaan atas barang bukti dimaksud yang telah terlanjur dilakukan Penyidik. Tetapi Jaksa Penuntut Umum berjanji menerima DO sebagai Alat Bukti yang nantinya akan ditunjukkan kepada Majelis Hakim dihadapan Persidangan, untuk dipertimbangkan apakah benar barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara atau tidak ;
- Bahwa ternyata setelah pemeriksaan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, hingga perkara ini diputus, DO tersebut ternyata tidak turut diajukan sebagai alat bukti tertulis pada perkara ini ;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyatakan hal ini dihadapan persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya; entah bagaimana Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum tidak menghiraukannya ;
- Bahwa untuk memperlihatkan kebenaran tentang hal yang Terdakwa sebutkan diatas ; maka bersama dengan Memori Kasasi ini, Terdakwa melampirkan alat bukti DO tersebut

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013



untuk berkenan dipertimbangkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi ;

- Bahwa dengan itu, maka sudah seharusnya menurut hukum Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi ; menyatakan dalam putusan kasasinya yang menetapkan bahwa :

- 1) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Fuso Nopol A.8071 KE kabin berwarna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi Solar 8000 liter ;
- 2) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Nopol A-8214-VL kabin warna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi solar 16.000 Liter ;
- 3) 5 (lima) buah drum masing-masing berisi solar dengan rincian 4 bul/ drum masing-masing 1000 Liter dan 1 bul berisi 600 liter ;

Bukan merupakan alat bukti dalam perkara ini ; sehingga dikembalikan kepada yang berhak ;

• Keterangan Saksi EDY bin SIDIQ

- Bahwa sesungguhnya Saksi EDY bin SIDIQ dalam keterangannya dipersidangan, tidak pernah menyatakan bahwa ia telah bekerja sama melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID dan Saksi WAHYUDI bin TAWAR selama 3 (tiga) bulan menggunakan Mobil Isuzu Phanter warna biru tahun 1995 Nomor Polisi L 1398 VY yang didalamnya terdapat tangki modifikasi (tangki tambahan) ; sebab bagaimana mungkin ia telah bekerja sama selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Mobil itu dimilikinya belum ada 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa adanya keterangan saksi EDY bin SIDIQ seperti itu adalah yang tertuang dalam BAP penyidik yang ada dalam berkas perkara, dimana keterangan itu dicantumkan hanyalah merupakan keinginan Penyidik semata, dengan



- maksud memperbesar - besar perkara ini , bukan keterangan dari Saksi EDY bin SIDIQ yang sesungguhnya ;
- Bahwa sebenarnya Saksi EDY bin SIDIQ telah membantah hal tersebut dihadapan persidangan; namun hal ini tidak dicatatkan dan tidak dimasukkan dalam keterangannya yang tertuang dalam berkas perkara ;
  - Bahwa yang sebenarnya, kerjasama ini baru beberapa lama dilakukan dan hasilnya tidak benar telah mencai 15 (lima belas) Ton BBM Solar seperti yang tertuang dalam putusan. Sebab bagaimana membawa BBM Solar sebanyak 15 (lima belas) Ton atau 15.000. Liter, dengan menggunakan Mobil Isuzu Phanter warna biru tahun 1995 Nomor Polisi L 1398 VY yang didalamnya terdapat tangki modifikasi (tangki tambahan) yang muatannya hanya 200 s/d 250 liter saja, dan dibeli dari beberapa SPBU dengan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja ;
  - Keterangan Saksi WAHYUDI bin TAWAR
    - Bahwa sesungguhnya Saksi WAHYUDI bin TAWAR dalam keterangannya dipersidangan, tidak pernah menyatakan bahwa ia telah bekerja sama melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID dan Saksi EDY bin SIDIQ selama 3 (tiga) bulan menggunakan Mobil Isuzu Phanter warna biru tahun 1995 Nomor Polisi L 1398 VY yang didalamnya terdapat tangki modifikasi (tangki tambahan) ; sebab bagaimana mungkin ia telah bekerja sama selama 3 (tiga) bulan, sedangkan yang bersangkutan menjadi Karyawan belum ada 3 (tiga) bulan lamanya pada saat peristiwa itu terjadi ;
    - Bahwa sesungguhnya Saksi WAHYUDI bin TAWAR dalam keterangannya dipersidangan, tidak pernah menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli BBM Solar melalui Saksi EDY bin SIDIQ adalah uang perusahaan yang diserahkan melalui Terdakwa GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID; melainkan adalah uang bersama yang



digunakan sebagai bisnis sampingan untuk mencari tambahan untuk menghidupi atau menafkahi keluarga ;

- 3) Kekurang fahaman Majelis Hakim terhadap Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum mengakibatkan Terdakwa dihukum dengan hukuman yang sangat berat yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kemudian dihukum denda sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Bagaimana mungkin Terdakwa bersama sama dengan Saksi WAHYUDI bin TAWAR dan Saksi EDY bin SIDIQ (yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dalam nomor registrasi yang berbeda) bisa dihukum dengan pidana seberat itu dan didenda sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) ?

**2. HAKIM MEMBENARKAN PENYITAAN YANG KELIRU DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI BAHAGIAN DARI AMAR PUTUSAN**

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 642/PID. SUS/2012/PT.SBY, tanggal 21 Desember 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 2083/Pid. B/2012/PN. Sby terdapat amar putusan yang masing-masing sama bunyinya yaitu :

- **Menetapkan barang bukti disita dan dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama EDY BIN SIDIQ**

- Bahwa amar putusan ini sangat membingungkan dan tidak jelas maksudnya, sebab Terdakwa TIDAK TAHU, barang bukti mana yang disebutkan sebagai yang dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama EDY bin SIDIQ ;
- Bahwa putusan ini mengandung kekeliruan atau cacat hukum yang sangat fatal, mengapa alat bukti pada perkara lain disita dalam putusan yang lain pula ;
- Bahwa hal ini perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan serta perbaikan dari yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI / Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara ini ditingkat Kasasi ;
- Bahwa berkaitan dengan perihal penyitaan pada perkara ini, maka seperti yang telah Terdakwa sampaikan dimuka bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 642/PID.SUS/2012/



PT.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2083/  
Pid. B/ 2012 / PN. Sby terdapat penyitaan yang dilakukan terhadap :

- 1) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 ( satu ) Unit Mobil Fuso Nopol A.8071 KE kabin berwarna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi Solar 8000 liter;
  - 2) Minyak Solar yang terdapat dalam 1 ( satu ) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Nopol A-8214-VL kabin warna biru, tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga Perdana Jatim yang berisi solar 16.000 Liter ;
  - 3) 5 ( lima ) buah drum masing – masing berisi solar dengan rincian 4 bul/ drum masing –masing 1000 Liter dan 1 bul berisi 600 liter
- Bahwa menurut hemat Terdakwa, penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, yang kemudian diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini , sesungguhnya adalah suatu hal yang KELIRU atau BERTENTANGAN dengan hukum. Menurut hemat Terdakwa ; hal ini seperti disengaja oleh Penyidik untuk memperbesar - besar kasus atau perkara ini . Namun yang Terdakwa sangat sayangkan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama dan ditingkat Banding menjadi terperdaya dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sangat berat ;
- Bahwa oleh karena itu, Terdakwa berharap agar yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi ; dapat membatalkan penyitaan ini dan memperbaiki putusan Hakim di tingkat Banding ( yang terperdaya oleh putusan pengadilan tingkat pertama ) ; sehingga dapatlah memberikan putusan yang lebih ringan kepada Terdakwa, bilamana tidak dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan ;

**B. HAKIM KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN SERTA  
MENJATUHKAN HUKUMAN DENGAN MENGABAIKAN RASA  
KEADILAN DALAM MASYARAKAT**

**1. HAKIM TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUMNYA**

- Bahwa karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Pertama dan ditingkat Banding telah kurang cermat dan tidak teliti dalam memahami kebenaran fakta peristiwa dan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi pada perkara ini ; maka membawa akibat





terjadinya kekeliruan dalam melakukan pertimbangan pertimbangan hukum pada perkara ini, yang sangat mempengaruhi putusan terutama terhadap putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang seperti itu, maka dianggap atau dipertimbangkan seolah-olah Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYUDI bin TAWAR dan Saksi EDY bin SIDIQ (yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama namun dalam register yang berbeda / Splitzing) adalah penjahat besar, yang menyalah gunakan Subsidi BBM Solar untuk mencari Kekayaan atau untuk memperoleh keuntungan yang besar seperti layaknya para Koruptor Kakap ; sedangkan yang sebenarnya Terdakwa bersama para saksi tersebut hanyalah pegawai swasta kecil atau orang-orang susah yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga. Namun memang Terdakwa dan para saksi sadar kalau hal ini bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi tersebut berharap, kiranyalah Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi dapat memberikan pertimbangan hukum yang sesuai, sehingga hal itu dapat meringankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama yang diperberat oleh Majelis Hakim ditingkat Banding .;

## 2. HUKUMAN PIDANA YANG DIJATUHKAN TERLALU BERAT DAN MENGABAIKAN RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT

- Bahwa Hukuman Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Mjelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah :
  - Pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 3 ( tiga ) bulan dan
  - Denda sebesar Rp. 20.000.000.000.- ( dua puluh milyar rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
- Bahwa kemudian Hukuman Pemidanaan ini lebih diperberat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu :
  - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan ;
  - Denda sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan ini amatlah sangat berat, mengingat sesungguhnya Terdakwa bukanlah seseorang yang ingin kaya atau mendapat keuntungan dari perbuatan penyalahgunaan 250 liter minyak subsidi BBM ; melainkan hanyalah untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga terutama seorang Ibu yang telah menjadi janda ;
  - Bahwa Terdakwa sudah merasakan ditahan di dalam rumah tahanan atau penjara sejak tanggal 5 Mei 2012 yang lalu akibat peristiwa atau perkara ini ; sehingga Terdakwa telah sadar dan sangat menyesali dan ingin segera menghirup udara hidup kembali bersama seorang Ibu yang telah bertahun - tahun menjadi janda, yang hidupnya menjadi tidak berketentuan selama Terdakwa berada didalam Penjara ;
3. HUKUMAN DENDA YANG DIJATUKAN TIDAK MASUK LOGIKA HUKUM DAN MENGADA ADA
- Bahwa menurut hemat Terdakwa, hukuman denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diperadilan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ditingkat Banding , dengan Denda sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; adalah suatu hukuman denda yang tidak masuk akal, logika hukum dan terkesan mengada - ada ;
  - Bahwa meskipun peraturan perundang-undangan dapat atau memperkenankan hal itu dijatuhkan pada pelaku tindak pidana migas ; namun tentunya Majelis Hakim yang bersangkutan harus dapat melihat, mencermati dan memahami duduk permasalahan atau perkara, seperti halnya perkara Terdakwa ini ;
  - Bahwa dengan keberadaan Terdakwa yang hanya seorang rakyat atau pegawai swasta kecil ; bagaimana mungkin Terdakwa dapat melaksanakan hukuman Denda yang besarnya seperti itu ;
  - Bahwa biarpun Terdakwa hidup terus sampai 80 (delapan puluh) tahun , Terdakwa yakin bahwa Terdakwa tidak akan pernah memiliki uang sampai sebesar Rp. 20 Milyar untuk membayar denda yang dijatuhkan ;
- Bahwa sebagai perbandingan bagi Terdakwa, dalam perkara Korupsi yang melibatkan Terdakwa Angelina Sondakh dan Nazarudin yang telah

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah serta meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kourpsi ratusan milyar rupiah, setahu Terdakwa mereka juga tidak dihukum dengan denda sebesar Rp. 20 Milyar. Mengapa Terdakwa sebagai Karyawan Kecil yang terpaksa melakukan tindakan yang menyimpang menurut hukum berupa bisnis BBM secara kecil – kecilan guna mendapatkan tambahan untuk menghidupi Ibu / Keluarga, ternyata dihukum dengan denda seberat itu. Dimana rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah ;

Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab bidang operasional PT. Lingga Perdana mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima BBM jenis Solar yang masuk ke garasi PT. Lingga Perdana sedangkan Wahyudi adalah penanggung jawab gudang garasi PT. Lingga Perdana ;

Bahwa Wahyudi selaku karyawan PT Lingga sekaligus sebagai karyawan Terdakwa di PT. Lingga Perdana telah melakukan kerjasama dengan EDI untuk membeli BBM yang bersubsidi Pemerintah di mana uang atau modalnya ditanggung oleh PT Lingga dalam hal ini Wahyudi/Terdakwa, dan dengan memberi imbalan kepada EDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 liter. EDI inilah yang berperan membeli solar di beberapa SPBU, untuk kemudian BBM bersubsidi tersebut diserahkan kepada Wahyudi dan Terdakwa selaku pihak yang menerima BBM di PT. Lingga Perdana ;

Bahwa Edi yang berperan membeli BBM bersubsidi telah menyiapkan mobil Isuzu Panther dengan memodifikasi tangki, setelah itu EDI memindahkan BBM bersubsidi tersebut ke dalam tendon kempu yang ada di garasi truk PT. Lingga ;

Bahwa Terdakwa menerima BBM bersubsidi dari EDI tidak dapat menunjukkan adanya DO. Terdakwa telah menampung BBM bersubsidi berupa solar sebanyak 8000 liter di mobil Fuso Nopol. A-8071-KE ke tangki warna putih bertuliskan PT. Lingga sedangkan BBM bersubsidi 16.000 liter di mobil Fuso Nopol A 8241 VL. Serta 5 drum solar masing-masing berisi 1000 liter ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GALIH GUSTAMAN PALASA BIN HERI MUVID** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., Mhum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 914 K/PID.SUS/2013